

==Weekly Tax Updates==

SE-6/PJ/2026 adalah aturan baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengatur pedoman penanganan sidang banding dan gugatan pajak di Pengadilan Pajak serta mengintegrasikannya secara digital ke dalam sistem Coretax DJP.

Poin Penting SE-6/PJ/2026

- **Pengganti Aturan Lama:** Surat edaran ini mencabut ketentuan terdahulu yaitu SE-65/PJ/2012. Sengketa yang masih berjalan dan belum selesai wajib mengikuti petunjuk pelaksanaan baru ini.
- **Integrasi ke Coretax:** Seluruh dokumen banding, gugatan, surat tanggapan, hingga dokumen persidangan dari pemohon atau pihak ketiga wajib dipindai dan dikelola secara digital melalui Coretax DJP.
- **Aturan Wajib Pajak Pindah:** Mengatur secara khusus mekanisme pembuatan surat uraian banding atau surat tanggapan jika wajib pajak pindah tempat terdaftar setelah keputusan diterbitkan, lengkap dengan jangka waktu koordinasi antar-kanwil.



Terungkap Modus 40 Perusahaan Baja Kemplang Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengejar 40 perusahaan baja yang diduga melakukan pengemplangan pajak. Modus penghindaran pajak tersebut, Menurut Purbaya, antara lain memanipulasi bahan bangunan, kegiatan operasional, hingga mengedarkan barang impor bodong. Dari puluhan perusahaan baru satu perusahaan baja yang telah diperiksa. Eks Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan itu menegaskan perusahaan-perusahaan lainnya masih akan ditelusuri dan dikejar untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Saat dirinya melakukan inspeksi mendadak langsung ke lapangan, potensi kerugian negara dari satu

perusahaan saja nilainya bisa mencapai Rp 1 triliun per tahun. Penertiban ini tidak hanya menyasar Pajak Penghasilan (PPh), tetapi juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pelanggaran jalur impor.

Restitusi Pajak Turun 33,65% Jadi Rp 185,38 Triliun hingga Juli 2026

Realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak mengalami penurunan signifikan hingga Juli 2026. Penurunan restitusi terjadi di tengah pelaksanaan penerimaan perpajakan sepanjang tahun berjalan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, realisasi restitusi pajak hingga Juli 2026 mencapai Rp 185,38 triliun.

Angka tersebut turun 33,65% secara tahunan (*year on year/yoy*) dibandingkan dengan realisasi restitusi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 279,39 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, restitusi hingga Juli 2026 didominasi oleh pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri. Dalam rinciannya, restitusi Pajak Penghasilan (PPh) Badan mencapai Rp 52,66 triliun, sedangkan restitusi PPN Dalam negeri mencapai Rp 130,9 triliun. Adapun restitusi dari jenis pajak lainnya tercatat sebesar Rp 1,82 triliun.



Begini Strategi Menkeu Purbaya Kejar Target Pajak 2027

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan strategi untuk mengerek penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) pada 2027 yang sebesar Rp 2.908 triliun. Salah satunya dengan memperluas basis pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak serta mengejar potensi penerimaan dari perusahaan yang selama ini dinilai belum memenuhi kewajibannya. Selain mengejar perusahaan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan, Purbaya juga akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas impor ilegal. Ia menyebut masih terdapat barang impor ilegal yang

beredar di pasar dan selama ini penanganannya belum maksimal. Purbaya mengatakan, langkah tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas basis penerimaan pajak. Semakin banyak wajib pajak yang masuk dan patuh dalam sistem perpajakan, semakin besar pula potensi penerimaan negara.

Purbaya Tegaskan Tarif Pajak Tak Bakal Naik di 2027

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tak berencana menaikkan tarif pajak pada 2027. Sementara itu, penerimaan negara bakal dioptimalkan



dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta nota keuangan. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun, naik sekitar 9,91 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Menurutnya, strategi peningkatan penerimaan negara pada 2027 akan lebih diarahkan pada ekstensifikasi atau perluasan basis pajak. Pemerintah juga akan memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam proses pengumpulan pajak agar penerimaan dapat dioptimalkan.